



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/ PN. Smd antara :

ARWIJAH, Lahir di Sumedang. tanggal 02 Juni 1950, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SD, Kawin, bertempat tinggal di Dusun Pasirmuncang RT. 002 RW. 006, Desa Situmekar, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Cq. **SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN** beralamat di Jalan Raya Bedungan Jatigede KM 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 05 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 05 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur ;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Halaman 1 Penetapan No. 267/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 267/Pdt.G.S/2021/PN.Smd dalam register perkara ; dan
3. Memerintahkan untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021**, oleh :
LEO MAMPE HASUGIAN, SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang,
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINDI ADAM,
S.IP., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh
Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

WINDI ADAM, S.IP, SH.

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,- |
| 4. PNBP | Rp 20.000,- |
| 5. Meterai | Rp 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,- |
| Jumlah | Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 2 Penetapan No. 267/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)